



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintrah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
14. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintahan Desa sebagai bagian administrasi Desa untuk memelihara dan melestrikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
16. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah desa.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
18. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas menyusun rencana partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah sebagai salah satu pedoman bagi Desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Tujuan dari pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah:
 - a. mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan di Desa;
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi

Pasal 4

1. LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepadamasyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

BAB IV

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Jenis LKD, terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Rukun Tetangga

Pasal 7

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Calon Pengurus RT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;
 - f. mengenal Lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - g. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RT setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. bukan Perangkat Desa;
 - l. bukan anggota BPD;
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RT berijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau bagi yang tidak memiliki ijazah dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
- (3) Pemilihan Pengurus/Ketua RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepadamasyarakat dalam hal:
 - a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepadamasyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desadi tingkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan penjagaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. pelayanan sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
 - e. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga

Rukun Warga

Pasal 11

1. Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
2. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus Rukun Warga, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengurus Rukun Warga belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan Pengurus.
- (4) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus Rukun Warga.

Pasal 13

- (1) Calon Pengurus RW wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
 - d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah saat pencalonan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT/RW;
 - f. mengenal Lingkungan Desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - g. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai penduduk RT setempat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. bukan Perangkat Desa;
 - l. bukan anggota BPD;
 - m. tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bakal calon pengurus RW berijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau bagi yang tidak memiliki ijazah dapat dipilih dari tokoh masyarakat yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
 - (3) Pemilihan Pengurus/Ketua RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa .
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (3) Pengurus RW mempunyai tugas:
 - a. Membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengoordinasikan pengurus RT dilingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi warga;

- c. memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar Rukun Tetangga di lingkungannya;
 - e. melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rukun Warga memiliki fungsi:
- a. pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan menjembatani hubungan tugas antara Rukun Tetangga dengan Pemerintah Desa;
 - c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Ketua RT atau RW dengan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT atau RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. anggota sesuai kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tugas dan wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT atau Ketua RW yang berasal dari warga setempat;
 - b. memeriksa dan meneliti persyaratan calon;
 - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. mengumpulkan surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
 - e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

- f. melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT atau RW

Pasal 16

- (1) Calon Ketua RT atau RW berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan Ketua RT atau RW dipilih oleh Kepala Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga di lingkungan RT atau RW setempat.
- (3) Calon Ketua RT atau RW yang memiliki suara Sah terbanyak dinyatakan sebagai Ketua RT atau RW terpilih.
- (4) Ketua RT atau RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya menunjuk Pengurus RT atau RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (5) Hasil pemilihan Ketua RT atau RW dan Penunjukan Pengurus RT atau RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT atau RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta Ketua RT atau Ketua RW terpilih dan unsur Perangkat Desa sebagai saksi.
- (6) Panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Masa kerja Panitia Pemilihan berakhir sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 17

Pengurus RT dan RW diberhentikan karena:

- a. berakhirnya masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
- d. mengundurkan diri;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT dan RW;

- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 18

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT dan RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan, meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;

- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (4) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak memiliki isteri/suami maka ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong.
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan;
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang;
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup;
 - 3) perencanaan sehat.

- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (6) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa dapat membentuk Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma.
- (8) Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

Persyaratan menjadi keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
- f. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan; tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- g. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.

Pasal 22

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. penggerakkan peran serta masyarakat;
 - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok desa wisata;
 - d. Melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (3) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
 - b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
 - d. Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (4) Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - b. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat
- (6) Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- (7) Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
 2. Melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 4. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 5. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 2. Melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 2. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
 3. Melakukan koordinasi internal Kelompok Kerja;
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin Kelompok Kerja.
- d. Anggota mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 2. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Ketujuh
Karang Taruna

Pasal 23

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. wakil sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. wakil bendahara;
 - h. bidang-bidang, terdiri dari:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. usaha kesejahteraan sosial;
 3. usaha kelompok bersama;
 4. kerohanian dan pembinaan mental;
 5. olahraga dan seni budaya;
 6. lingkungan hidup;
 7. hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.
 - i. Anggota.
- (2) Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga di desa dan dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan anggota Karang Taruna.

- (4) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. berdomisili di desa setempat;
- f. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 26

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;

- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda

Bagian Kedelapan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 27

1. Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah, dan dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu
2. Posyandu agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan aktif, dibutuhkan sumberdaya yang mendukung antara lain:
 - a. jumlah kader yang cukup;
 - b. peningkatan kapasitas kader;
 - c. sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar.
3. Jenis Posyandu di desa dapat terdiri dari:
 - a. Posyandu Balita;
 - b. Posyandu Remaja;
 - c. Posyandu Lansia.
4. Jenis Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

5. Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan:

- a. menurunkan Angka stunting, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu hamil melahirkan dan nifas;
- b. membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
- c. meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan kegiatan yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehatsejahtera.
- e. Menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan keluarga.

6. Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan:

- a. Melibatkan remaja dalam upaya intervensi terkait permasalahan remaja;
- b. Memantau keseatan remaja secara berkala;
- c. Mengedukasi remaja untuk hidup sehat;
- d. Menurunkan angka pernikahan dini;
- e. Membekali remaja untuk mempersiapkan masa depannya dengan menjadi Generasi Berencana yang kreatif dan berwawasan luas.

7. Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan:

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia dimasyarakat, sehingga terbentuk layanan kesehatan ang dapat mengakomodir kebutuhan lansia;
 - b. Mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran masyarakat maupun pihaklainnya;
 - c. Meningkatkan komunikasi antar masyarakat usia lanjut;
 - d. Membantu lansia agar tetap sehat dan bugar, baik secara fisik maupun psikis;
- a. Membantu deteksi dini teradap penyakit pada lansia dan gangguan kesehatanlainnya;
 - b. Sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi sosial dengan sesamanya yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi psikologisnya.

8. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Susunan Pengurus Posyandu, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota.
- (2) Susunan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu Balita;
 - b. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
 - c. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Balita.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu Balita mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. peningkatan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - d. peningkatan kesehatan masyarakat.
- (3) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. Sebelum hari pelaksanaan Posyandu Remaja antara lain:
 1. Menyebarluaskan hari pelaksanaan Posyandu Remaja melalui pertemuan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia termasuk media sosial;
 2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu Remaja sesuai kesepakatan;
 3. Mempersiapkan sarana Posandu Remaja, termasuk media KIE;
 4. Melakukan pembagian tugas antar Kader Posyandu Remaja;

5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
- b. Pada hari pelaksanaan Posyandu Remaja antara lain:
 1. Melaksanakan Kegiatan Posyandu Remaja;
 2. Setelah Posyandu Remaja selesai, Kader dan Petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan dari Posyandu pada bulan berikutnya).
 - c. Di luar hari pelaksanaan Posyandu Remaja memberi pendampingan pada remaja yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Posyandu Remaja mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja;
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pencegahan kekerasan pada remaja.
 - c. Sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan remaja di desa.
- (5) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas:
 1. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan posyandu;
 2. Bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan semua stakeholder dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan posyandu.
 - b. Wakil Ketua mempunyai tugas:

Mewakili atau membantu ketua dalam hal teknis penyelenggaraan posyandu.
 - c. Sekretaris mempunyai tugas:

Mencatat semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pengendalian posyandu.

d. Bendahara mempunyai tugas:

Pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan posyandu.

e. Kader mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan pada kegiatan posyandu.
 2. Memobilisasi sasaran pada hari pelayanan posyandu.
 3. Melakukan pendaftaran sasaran pada pelayanan posyandu lanjut usia.
 4. Melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan para lanjut usia dan mencatatnya dalam KMS atau buku pencatatan lainnya.
 5. Membantu petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya.
 6. Melakukan penyuluhan (kesehatan, gizi, sosial, agama dan karya) sesuai dengan minatnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Posyandu Lansia mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat lansia;
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), aktifitas fisik dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - c. Sebagai survei lansia dan pemantauan kesehatan lansia di desa.
- (7) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:
- a. Kegiatan Utama meliputi:
 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu kesehatan ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak balita.
 2. Keluarga Berencana (KB).
 3. Imunisasi.
 4. Gizi.
 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare.
 - b. Kegiatan pengembangan/tambahan disesuaikan dengan kondisi wilayah antara lain:
 1. Bina Keluarga Balita (BKB).
 2. Kelas Ibu Hamil dan Balita.

3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya : Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum.
 4. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 5. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD).
 6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP).
 7. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA).
 8. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam.
 9. Tabungan Ibu bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas).
 10. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).
 11. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Bina Keluarga Remaja (BKR).
 12. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (8) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:
- a. Kegiatan pengukuran IMT melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali.
 - b. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 1 bulan sekali, namun bagi yang menderita tekanan darah tinggi dianjurkan setiap minggu. Hal ini dapat dilakukan di puskesmas atau pada tenaga kesehatan terdekat.
 - c. Kegiatan pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb), gula darah dan kolesterol darah. Bagi lanjut usia yang sehat cukup di periksa setiap 6 bulan. Namun bagi yang mempunyai faktor resiko seperti turunan kencing manis, gemuk sebaiknya 3 bulan sekali dan bagi yang sudah menderita maka dilakukan di posyandu setiap bulan. Kegiatan pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan oleh tenaga Puskesmas atau dikoordinasikan dengan laboratorium setempat.

- d. Kegiatan konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi harus dilakukan setiap bulan karena permasalahan lanjut usia akan meningkat dengan seiring waktu, selain itu dapat memantau faktor risiko penyakit-penyakit degeneratif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengendalikannya.
 - e. Konseling usaha ekonomi produktif dilakukan sesuai dengan kebutuhan
 - f. Kegiatan aktivitas fisik/senam dilakukan minimal 1 minggu sekali diluar jadwal penyelenggaraan posyandu.
- (9) Penyelenggaraan Posyandu Balita digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:
- Meja 1 : tempat pendaftaran;
 - Meja2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan/panjang badan, dan pengukuran antropometri lainnya pada sasaran (bayi, anak balita, ibu hamil, WUS);
 - Meja 3 : tempat Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat);
 - Meja 4 : tempat penyuluhan perorangan;
 - Meja 5 : tempat pelayanan teknis kesehatan, meliputi Pelayanan KIA, Imunisasi dan pengobatan.
- (10) Penyelenggaraan Posyandu Remaja digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:
- Meja 1 : tempat pendaftaran;
 - Meja 2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan, Pengukuran tekanan darah, lingkaran lengan atas, lingkaran perut dan pengecekan anemia remaja putri secara klinis apabila ada tanda klinis anemia dirujuk ke fasilitas kesehatan;
 - Meja 3 : tempat Pencatatan pengukuran ke register dan buku pemantauan kesehatan remaja;
 - Meja 4 : tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan;
 - Meja 5 : tempat KIE dilakukan secara bersama sama seperti penyuluhan, pemutaran film, bedah buku, dan pengembangan ketrampilan.

- (11) Penyelenggaraan Posyandu Lansia digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:
- Meja 1 : tempat pendaftaran;
 - Meja 2 : tempat penimbangan dan pencatatan berat badan, pengukuran dan pencatatan tinggi badan serta penghitungan index massa tubuh (IMT);
 - Meja 3 : tempat melakukan kegiatan Pemeriksaan dan pengobatan sederhana (tekanan darah, gula darah, Hb dan pemberian vitamin, dll);
 - Meja 4 : tempat melakukan kegiatan konseling (kesehatan, gizi dan kesejahteraan);
 - Meja 5 : tempat memberikan informasi dan melakukan kegiatan sosial (pemberian makan tambahan, bantuan modal, pendampingan, dan lain-lain sesuai kebutuhan).

Bagian Kesembilan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi, terdiri atas:
 1. agama;
 2. pembangunan dan lingkungan hidup;
 3. kesehatan dan keluarga berencana;
 4. pemuda dan olahraga;
 5. pendidikan;
 6. budaya dan kesenian;
 7. pemberdayaan perempuan.
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:

- a. berakhirnya masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. mengoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
 - b. pengoordinasian kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - d. pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan
 - e. pelaksanaan penggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

BAB V

MASA BAKTI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 34

- (1) Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketua LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 35

Masa Bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB VI LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 36

- (1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap;
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 37

- (1) LAD mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
 - b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintahan Desa;
 - c. mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta

menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD mempunyai fungsi:
- a. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. pelestarian harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. pengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya dan lingkungan;
 - g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Persyaratan pengurus LAD antara lain meliputi:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD;
 - g. Penduduk Desa yang telah memiliki Gelar Kepengurusan Adat yang diwariskan secara turun temurun wajib menjadi pengurus LAD

- h. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (2) Struktur kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Selain struktur Kepengurusan LAD sebagaimana diuraikan pada ayat (2) diatas, LAD dapat juga disesuaikan dengan format yang telah menjadi Budaya serta Adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun
- (4) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.
- (5) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
- a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tata kerja

Pasal 39

- (1) Hubungan LAD dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.
- (2) LAD bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) LAD memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa.

- (4) Setiap hasil musyawarah LAD disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD dan LAD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD dan LAD;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LKD dan LAD;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKD dan LAD;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD dan LAD;
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD dan LAD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD dan LAD;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD dan LAD;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD lainnya;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan LAD;
- f. memfasilitasi kerjasama antar LKD dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LAD lainnya;
- h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan LKD lainnya.

Pasal 42

Peran Kepala Desa, meliputi:

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi kerjasama antar LAD dengan Pihak Ketiga;
- i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan LAD;
- j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD dan LAD.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 43

- (1) Pembiayaan LKD dan LAD bersumber dari dana:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKD dan LAD yang diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

Pasal 45

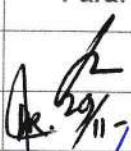
Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 18 Desember 2023

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem dan Kesra	
Ass.Bid. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 18 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


DRS. SYAHKIL ABD. RADJAK, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JASON K. LALOMO, SH, LL.M
NIP. 19730128 200604 1 009